



PARAF KOORDINASI		
OPD/UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	ST
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG  
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - bahwa guna tertib administrasi penyelenggaraan dan pengelolaan Pajak Daerah dalam rangka efektifitas pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Grobogan perlu pengaturan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan Daerah.
5. Petugas adalah Petugas pajak BPPKAD.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 13 (tiga belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode administrasi Perpajakan Daerah dan 4 (empat) digit berikutnya merupakan kode wilayah wajib pajak.
9. Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha BPPKAD dan telah diberikan NPWPD.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau pemodal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),



atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. *Smart card* Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Smart NPWPD adalah kartu pintar dengan chip yang tertanam, diterbitkan oleh BPPKAD yang berisikan data wajib pajak berbasis Nomor Induk Kependudukan dan NPWPD serta dapat digunakan sebagai sarana untuk mengakses data kewajiban perpajakan yang melekat pada wajib pajak dengan menggunakan sebuah aplikasi.
12. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian, atau saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.
13. Permohonan pendaftaran NPWPD adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Pemohonan Pendaftaran Wajib Pajak secara elektronik atau dengan datang ke BPPKAD.
14. Surat Penghapusan NPWPD adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BPPKAD yang menyatakan penghapusan NPWPD dari tata usaha BPPKAD.
15. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. NPWPD;
- b. tata cara pendaftaran Wajib Pajak;
- c. tata cara perubahan data Wajib Pajak; dan
- d. tata cara penghapusan NPWPD.

## BAB II

### NPWPD

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

- (1) NPWPD merupakan identitas Wajib Pajak yang digunakan dalam pemungutan Pajak, kecuali untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditetapkan oleh BPPKAD.
- (3) Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu Objek Pajak diterbitkan 1 (satu) NPWPD.
- (4) Setiap Wajib Pajak yang memiliki NPWPD akan melekat baginya kewajiban perpajakan Daerah sesuai dengan obyek pajaknya.
- (5) Data NPWPD diintegrasikan dengan data Nomor Induk Kependudukan sebagai upaya untuk menciptakan keterpaduan data perpajakan Daerah dan dicetak dalam Smart NPWPD.

#### Bagian Kedua

#### Kodefikasi NPWPD

### Pasal 4

- (1) Kodefikasi NPWPD dimaksudkan untuk tertib administrasi dan memudahkan pembayaran serta pelaporan Pajak.



- (2) Kodefikasi NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

##### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak secara elektronik atau dengan datang ke BPPKAD.
- (2) Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi Kuasa.
- (3) Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi Kuasa dengan melampirkan:
- a. untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha:
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik Usaha bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi Wajib Pajak Orang Asing; dan
    2. data dukung mengenai informasi kegiatan usaha dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
  - b. untuk Wajib Pajak Badan:
    1. fotokopi Akte Pendirian dan Perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap;
    2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi Wajib Pajak Orang Asing, dari salah seorang pengurus aktif; dan



3. data dukung mengenai informasi kegiatan usaha dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD paling lama 1 (satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi terdiri dari :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - c. pencabutan izin usaha; dan
  - d. Penutupan usaha;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. teguran tertulis diberikan oleh Kepala BPPKAD berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima;
  - b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka Kepala BPPKAD memberikan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
  - c. apabila teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka Kepala BPPKAD memberikan teguran tertulis ketiga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
  - d. apabila teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penghentian sementara kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;



- e. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d sudah terlampaui Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan mencabut izin usaha Wajib Pajak; dan
- f. pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud huruf e ditindaklanjuti dengan penutupan lokasi usaha oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 7

Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah, BPPKAD dapat menetapkan di mana tempat Wajib Pajak terdaftar.

#### Pasal 8

Berdasarkan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), BPPKAD menerbitkan Smart NPWPD.

### BAB IV

#### TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 9

- (1) Perubahan data Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
- (2) Bentuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. perubahan identitas Wajib Pajak;
  - b. perubahan data Objek Pajak, seperti perubahan alamat Objek Pajak;
  - c. perubahan identitas Wajib Pajak Badan tanpa perubahan bentuk Badan; dan/atau
  - d. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak Badan tanpa perubahan bentuk Badan.



- (4) Perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. permohonan Wajib Pajak/kuasanya; atau
  - b. secara jabatan.
- (5) Perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPKAD dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan melakukan penelitian/pemeriksaan/ pengecekan/verifikasi ke lapangan.
- (7) Perubahan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan apabila terdapat data dan/atau informasi yang dimiliki BPPKAD menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak.

## BAB V

### TATA CARA PENGHAPUSAN NPWPD

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) NPWPD dapat dihapuskan apabila Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. permohonan Wajib Pajak/kuasa/ahli waris; atau
  - b. penetapan secara jabatan.



Bagian Kedua  
Penghapusan NPWPD Melalui Permohonan

Pasal 11

Penghapusan NPWPD melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, antara lain dapat dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia;
- b. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya;
- c. Wajib Pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;
- d. Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau
- e. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk subjek dan objek Pajak yang sama.

Pasal 12

- (1) Permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disampaikan kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Permohonan Penghapusan NPWPD yang disertai dengan dokumen:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk / Identitas Diri Wajib Pajak;
  - b. surat Pernyataan bermaterai yang berisikan penjelasan tentang alasan diajukannya penghapusan;
  - c. fotocopy Akta Pendirian bagi Wajib Pajak Badan; dan



d. jika alasan Penghapusan dikarenakan Wajib Pajak Badan pailit/ dibubarkan/ berhenti beroperasi, maka permohonan disertai dengan dokumen yang menyatakan pailit/ dibubarkan/ berhenti beroperasi.

- (3) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui verifikasi secara administrasi dan/ atau lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar persetujuan / penolakan atas penghapusan NPWPD.
- (5) Penghapusan NPWPD dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala BPPKAD tentang Penghapusan NPWPD.

### Bagian Ketiga

#### Penghapusan NPWPD Secara Jabatan

##### Pasal 13

Penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki BPPKAD menunjukkan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 14

NPWPD yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini masih berlaku sampai dengan disesuaikan kodifikasi NPWPD secara bertahap, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat sampai dengan akhir tahun 2023.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi



Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR .....



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG NOMOR POKOK WAJIB  
PAJAK DAERAH

**KODEFIKASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan identitas permanen WP untuk pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dikecualikan pemilikan NPWPD terhadap Pajak Reklame dan Pajak Insidental. Struktur NPWPD terdapat 13 digit yang terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

Digit 1 :

diisi **P** untuk Pajak Daerah

Digit 2 :

diisi 1 untuk Golongan WP Pribadi atau 2 untuk Golongan WP badan

Digit 3 s/d 9 :

diisi Nomor Pokok Registrasi NPWPD yang disusun berurutan untuk seluruh WP yang ada

Digit 10 s/d 13 : diisi kode wilayah dengan rincian


Digit 10 dan 11 :

diisi kode wilayah kecamatan

Digit 12 s/d 13 :

diisi kode wilayah kelurahan

Contoh :



Keterangan :

**Kode Pajak**

P : Pajak Daerah

**Kode Golongan Wajib Pajak**

1 : Golongan Wajib Pajak (WP) Pribadi

2 : Golongan Wajib Pajak (WP) Badan



**Kode Nomor Pokok Register NPWPD disusun berurutan seluruh Wajib Pajak**

0000001 – 9999999

**Kode Wilayah**

Kode KEC	KECAMATAN	Kode DESA	DESA/KELURAHAN
01	KEDUNGJATI	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	PRIGI NGOMBAK KENTENGSARI KARANGLANGU PANIMBO PADAS DERAS KLITIKAN KEDUNGJATI KALIMARO JUMO WATES
02	KARANGRAYUNG	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	GUNUNGTUMPENG KETRO SENDANGHARJO KARANGANYAR PARAKAN NAMPU KARANGSONO JETIS TELAWAH CEKEL MANGIN SUMBERJOSARI MOJOAGUNG PANGKALAN RAWOH DEMPER TERMAS PUTAT NGANTEN TEMUREJO
03	PENAWANGAN	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18	LAJER SEDADI BOLOGARANG KARANGWADER TOKO PENGKOL LEYANGAN WATUPAWON TUNGGU JIPANG KRAMAT CURUT WEDORO KLUWAN KARANGPAING PULUTAN WINONG WOLO



		19 20	NGELUK PENAWANGAN
Kode KEC	KECAMATAN	Kode DESA	DESA/KELURAHAN
04	TOROH	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16	DIMORO GENENGADAL SINDUREJO BANDUNGHARJO GENENGSAARI KENTENG NGRANDAH TUNGGAK BOLOH PLOSOHARJO TAMBIREJO DEPOK KRANGGANHARJO SUGIHAN PILANGPAYUNG KATONG
05	GEYER	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13	RAMBAT KALANGBANCAR JUWORO MONGGOT NGRANDU BANGSRI KARANGANYAR ASEMRUDUNG JAMBANGAN GEYER LEDOKDAWAN SOBO SURU
06	PULOKULON	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13	RANDUREJO MLOWO KARANGTALUN POJOK JATIHARJO SIDOREJO TUKO PANUNGGALAN MANGUNREJO JETAKSARI PULOKULON JAMBON KARANGHARJO SEMBUNGHARJO
07	KRADENAN	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13	BAGO SIMO REJOSARI PAKIS CREWEK BANJARSARI KRADENAN SAMBONGBANGI SENGONWETAN BANJARDOWO KALISARI KUWU GRABAGAN



		14	TANJUNGSARI
Kode KEC	KECAMATAN	Kode DESA	DESA/KELURAHAN
08	GABUS	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14	KEYONGAN SUWATU NGLINDUK PELEM SULURSARI TLOGOTIRTO GABUS PANDANARUM TUNGGULREJO TAHUNAN BENDOHARJO KALIPANG KARANGREJO BANJAREJO
09	NGARINGAN	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	SENDANGREJO SARIREJO KALANGDONGSARI KALANGLUNDO TROWOLU PENDEM BANDUNGSARI NGARINGAN NGARAP-ARAP BELOR TANGJUNGHARJO SUMBERAGUNG
10	WIROSARI	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14	SAMBIREJO TANJUNGREJO KUNDEN TAMBAKREJO KROPAK KALIREJO DAPURNO MOJOREBO WIROSARI GEDANGAN TAMBAKSELO KARANGASEM DOKORO TEGALREJO
11	TAWANGHARJO	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	PULONGRAMBE MAYAHAN JONO SELO TAWANGHARJO TARUB POJOK PLOSOREJO GODAN KEMADOHBATUR



Kode KEC	KECAMATAN	Kode DESA	DESA/KELURAHAN
12	GROBOGAN	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	GETASREJO REJOSARI TANGGUNG HARJO TEGUHAN NGABENREJO GROBOGAN KARANGREJO PUTATSARI LEBAK LEBENGJUMUK SEDAYU SUMBER JATIPOHON
13	PURWODADI	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17	CANDISARI GENUKSURAN DANYANG KALONGAN NGRAJI KANDANGAN NAMBUHAN WARU KARANGANYAR NGLOBAR KEDUNGREJO KARANGANYAR PURWODADI KURIPAN NGEMBAK CINGKONG PULOREJO PUTAT
14	BRATI	01 02 03 04 05 06 07 08 09	MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR
15	KLAMBU	01 02 03 04 05 06 07 08 09	KANDANGREJO SELOJARI TARUMAN PENGANTEN KLAMBU MENAWAN TERKESI JENENGAN WANDAN KEMIRI



Kode KEC	KECAMATAN	Kode DESA	DESA/KELURAHAN
16	GODONG	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	TUNGU PAHESAN LATAK SUMURGEDE SAMBUNG KETANGIREJO ANGGASWANGI GUCI WERDOYO GUYANGAN GUNDI JATILOR SUMBERAGUNG BRINGI KLAMPOK KEMLOKO GODONG BUGEL KETITANG KOPEK DOROLEGI RAJEK HARJOWINANGUN KARANGGENENG WANUTUNGGAL MANGGARWETAN MANGGARMAS TINANDING
17	GUBUG	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	PENADARAN GELAPAN NGROTO GINGGANGTANI JEKETRO SABAN MLILIR KEMIRI PAPANREJO KUNJENG TRISARI KUWARON ROWOSARI GUBUG PRANTEN JATIPECARON BATURAGUNG TAMBAKAN RINGINKIDUL RINGINHARJO TLOGOMULYO



Kode KEC	KECAMATAN	Kode DESA	DESA/KELURAHAN
18	TEGOWANU	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17	KEBONAGUNG TLOGOREJO MEDANI SUKOREJO TANGIREJO MANGUNSARI GEBANGAN KEJAWAN TEGOWANU WETAN TEGAWANU KULON TAJEMSARI KARANGPASAR KEDUNGWUNGU PEPE CURUG CANGKRING GAJI
19	TANGGUNGHARJO	01 02 03 04 05 06 07 08 09	NGAMBAKREJO KAPUNG MRISI KALIWENANG SUGIHMANIK RINGINPITU TANGGUNGHARJO BRABO PADANG


  
 BUPATI GROBOGAN,  
 SRI SUMARNI